

Partisipasi Politisi Perempuan Di Partai Politik

Yurisna Tanjung

Disampaikan Pada Kegiatan Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam
Penganbilen Keputusan

Ranau Prapat :Selasa-Rabu, 28-29 Januari 2020

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi. Lindo (2016), menyatakan bahwa negara yang demokratis adalah negara yang memberikan ruang keterlibatan warganya dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan. Dalam praktek bernegara, demokratisasi dilihat dari partisipasi politik warganya. Dalam Politik dianggap keterlibatan seseorang atau kelompok orang secara aktif adalah ikut serta dalam proses pemilihan pimpinan negara, kepala daerah, anggota legislatif baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat mempengaruhi kebijakan publik, inilah disebut bentuk dari partisipasi politik walaupun partisipasi ini adalah partisipasi yang paling rendah dalam bentuk partisipasi Politik,

Kebijakan pelibatan politisi perempuan sebesar 30 % merupakan bentuk keberhasilan dalam dinamika perpolitikan di Indonesia pasca Reformasi. Adapun aturan tersebut dituangkan dalam beberapa undang-undang, yakni Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009.

Berbagai kebijakan dan bahkan undang undang yang mengharuskan perempuan di wilayah Publik yang identiknya mengharapkan akan keikutsertaan perempuan dalam melahirkan kebijakan .namun belum mendapatkan hasil yang maksimal atau masih jauh dari harapan..

Penerbitan UU RI Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik merupakan peluang bagi perempuan baik di partai maupun di parlemen. Hal ini diharapkan perempuan dapat memberikan kontribusi dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perempuan tersangkut dengan kesetaraan dan keadilan Gender pada tatanan hidup bermasyarakat.

Melalui kebijakan dan penerbitan UU tentang partai politik menunjukkan bahwa negara Indonesia menaruh haraan besar bagi perbaikan dan solusi atas permasalahan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini tidak terlepas dari budaya patriarkhi yang masih mendominasi cara pandang kebanyakan orang Indonesia dalam melihat relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki.

Seiring berjalannya waktu, sejak 2004 memperlihatkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 1999-2001.

Sahi (2012) Di Indonesia tentang perjalanan panjang yang penuh tantangan bagi politisi perempuan dalam politik formal 1999-2001.

1. Dimanapun dan partai apapun belum ada secara kuantitas politisi perempuan duduk sebagai pengurus partai politik juga yang duduk sebagai wakil rakyat di DPR.
2. Salah satu peran Lembaga legislative adalah membuat kebijakan. Dan untuk mendapatkan Lembaga legislative tersebut harus terlebih dahulu masuk kedalam kepengurusan partai. Partai sebagai penghubung antara masyarakat dan anggota legislative. Bila di ditinjau dari perjalanan perempuan dalam berpolitik sangat jauh dari harapan. Jangankan mau duduk di DPR atau lembaga legislative. Dalam kepengurusan partai dsajapun perempuan tidak banyak yang mau berkompetisi. Sehingga aspirasi perempuan yang lebih dari 50% rakyat Indonesia tidak tercermin dalam setiap proses pengambilan keputusan penting dalam kehidupan bernegara.
3. Wilayah Publik yang masih didominasi oleh kaum laki-laki baik itu yang duduk di partai, lembaga eksekutif lembaga legislative, yang kesemua lembaga ini adalah menentukan akan arah kebijakan, namun tidak banyak perempuan didalamnya. Sehingga kebijakan yang dilahirkan tidak banyak yang berpihak pada perempuan. Sedangkan secara kebutuhannya antara laki laki dan perempuan itu berbeda. Dengan perbedaan Tanpa Partai politik perempuan tidak akan dapat duduk di legislative, Dan tanpa kedudukan dilegislatif perempuan itu juga tidak akan dapat memberikan aspirasi dan prioritas menentukan agenda politik. Sedangkan perempuan itu sendiri memiliki nilai, kepentingan, kebutuhan dan aspirasi sendiri. Oleh sebab itu kedudukan dan peran perempuan dipolitik sangat penting untuk memberikan perubahan terhadap proses politik ke arah yang lebih demokratis.
4. Politisi menganggap pelaksanaan Pemilihan umum belum dianggap demokratis yang berpihak kepada semua masyarakat terutama pada perempuan. Ini tampak pada tingkat partisipasi perempuan baik pada kepengurusan partai maupun yang duduk menjadi lembaga legislative. Semestinya lebih membuka kesempatan pada perempuan untuk dapat memasuki wilayah lembaga politik formal secara leluasa.

Selanjutnya, Priandi dan Roisah (2019) mengutarakan bahwa pada dasarnya keterlibatan perempuan dalam politik bukan suatu tujuan yang merupakan kepentingan yang harus di capai atau diraih oleh perempuan itu sendiri, namun lebih lanjut Priandi mengatakan bahwa perempuan itu berpartai hanya untuk kegiatan sukarela saja. Oleh sebab itu perempuan itu hanya cocoknya tergabung di kaukus perempuan politik. Yang mana anggotanya terdiri dari beberapa perempuan yang memiliki status dan profesi yang berbeda beda. Seandainya mereka harus berkompetisi hanya sesama perempuan saja. Juga ketika mereka membuat kebijakan akan berpihak kepada perempuan juga.

PEMBAHASAN

Partisipasi merupakan konsep yang menjunjung kesetaraan tanpa membedakan gender. Namun secara faktual khususnya dalam politik praktis, partisipasi selalu dihadapkan pada suatu ketidaksetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Artinya, terdapat diskriminasi terhadap pemenuhan hak antara laki-laki dan perempuan. Secara historis, upaya memperjuangkan hak-hak perempuan dari bentuk-bentuk diskriminasi telah dimulai sejak munculnya feminisme pada awal abad ke-18. Awal mula gerakan ini adalah ketika perempuan telah memiliki keberanian dalam menyampaikan aspirasinya dalam upaya mendapat pengakuan dari masyarakat dan menerima keberadaannya di wilayah public. Selanjutnya, gerakan-gerakan lain muncul melalui suatu karya tulisan yang merupakan counter secara politis dalam memperjuangkan persamaan hak bagi para perempuan.

Berdasarkan konsep partisipasi sesungguhnya tidak mengenal adanya perbedaan antara laki laki dan perempuan. Apalagi setelah adanya kebijakan kesetaraan gender atau responsif gender. Di mana, baik laki-laki ataupun perempuan punya hak yang sama untuk berpartisipasi. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi suatu kajian yang menarik, sebagaimana diungkapkan oleh Huntington dan Nelson (1994) bahwa peran politik perempuan dalam persepektif feminisme radikal dilihat dari tranformasi total perempuan yang semula hanya berada pada ranah domestic kemudian menempati ruang-ruang public atau dalam istilah lain telah memperlihatkan harapan dari kesetaraan gender. Dalam perspektif ini, perempuan tidak hanya mengisi ruang-ruang public dalam bidang politik, akan tetapi kiprahnya juga telah memasuki ranah pembangunan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan. Diskriminasi peran perempuan dalam politik menurut Thalib (2014) berasal dari nilai sosial budaya masyarakat yang memandang pentingnya laki-laki dan sistem pembagian kerja dalam pandangan masyarakat agraris yang lebih menyingkirkan peran perempuan dalam kerja produksi. Sehingga perempuan dianggap hanya layak mengerjakan pekerjaan domestic.

Tabel 1 :Pengurus Partai

NO	Nama Partai	Ketua		Sekretaris		Bendahara	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	PKB	√	-	√	-	√	-
2	Partai Gerindra	√	-	√	-	√	-
3	PDIP	√	-	√	-	√	-
4	Partai Golkar	√	-	√	-	√	-
5	Partai Nasdem	√	-	√	-	√	-
6	PGPI	√	-	√	-	-	√
7	Partai Berkarya	√	-	√	-	√	-
8	PKS	√	-	√	-	-	√
9	Partai Perindo	√	-	√	-	√	-
10	PPP	√	-	-	√	-	√

11	PSI	√	-	√	-	√	-
12	PAN	√	-	√	-	√	-
13	Partai Hanura	√	-	√	-	√	-
14	Partai Demokrat	√	-	√	-	√	-
15	PBB	√	-	√	-	√	-
16	PKPI	√	-	√	-	√	-

Sumber KPU Kota Medan

Didalam suatu organisasi jabatan yang paling menentukan dan yang selalu diperebutkan oleh semua orang adalah jabatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Siapapun akan melakukan apa saja untuk mencapai atau meraih jabatan tersebut. Apalagi di dalam Partai Politik yang mengutamakan akan kepentingan. Namun sepertinya tidak berlaku untuk politisi perempuan. Kalau kita lihat dari tabel diatas bahwa dari enam belas partai politik yang ada di kota Medan, tidak satupun perempuan menduduki posisi ketua partai. Dan hanya satu perempuan yang menduduki posisi Sekretaris yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian ada 3 perempuan yang menduduki bendahara yaitu PGPI, PKS dan PPP. Selanjutnya kita perhatikan lagi bahwa Partai Persatuan Pembangunan yang identic dengan partainya orde baru sekaligus partai Islam meletakkan perempuan di jabatan sekretaris dan bendahara. Disini apakah mereka melakukan penempatan jabatan tersebut dikarenakan taat kepada UU atau memang kualitas dan kapasitasnya perempuan, atau juga dikarenakan partai Islam yang menghormati serta menghargai kedudukan perempuan. PGPI sebagai partainya reformasi yang di Medan belum begitu diperhitungkan telah meletakkan perempuan diposisi Bendahara. Partai Keadilan Sejahtera yang terkenal dengan kadernya meletakkan perempuan juga di posisi Bendahara. Sementara yang menduduki Bendahara ke seratus persen pengurus partai politik adalah laki-laki. Artinya perempuan diminta untuk berpartisipasi didalam kepemimpinan partai namun tidak memegang jabatan penting. Dan juga tidak banyak perempuan berjuang untuk mendapatkan posisi tersebut. Sehingga kehadiran perempuan didalam kepemimpinan partai hanya memegang jabatan jabatan yang tidak memiliki kebijakan atau kekuasaan yang kuat.

Tabel 2 : Nomor Urut Pengelegkan Pemilu 2019-2024

N O	Nama Partai	Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3		Dapil 4		Dapil 5	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	PKB										
2	Partai Gerindra	1	2	1	3	1	3	1	3	1	3
3	PDIP	1	3	3	1	1	3	1	3	1	3
4	Partai Golkar	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
5	Partai Nasdem	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
6	PGPI	3	1	1	3	1	2	1	3	1	3
7	Partai Berkarya	1	2	1	3	1	3	1	2	1	3
8	PKS	1	3	1	2	1	3	1	2	2	1
9	Partai Perindo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
10	PPP	1	3	1	2	2	1	1	3	1	2
11	PSI	1	3	1	3	1	3	1	3	1	2
12	PAN	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
13	Partai Hanura	2	1	1	3	1	3	1	2	1	3
14	Partai Demokrat	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
15	PBB	1	2	1	3	1	2	1	2	1	3
16	PKPI	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

Sumer KPU kota Medan.

Partai Politik didalam kepengurusan masih didominasi oleh laki laki,sehingga kebijakan yang dilahirkannya juga belum berpihak kepada perempuan, walaupun Undang –Undang UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.Namun ketika sampai kedaerah didalam implementasinya masih jauh dari harapan.Ketika penempatan kepengurusan Partai dan Pencalegkan masih didominasi oleh laki-laki dan didalam menafsirkan keterwakilan 30 persen perempuan ,masih sangat kaku, sehingga pada umumnya perempuan diletakkan di nomor urut 3,penyusunan secara Zipper artinya setiap 3 caleg harus ada minimal satu perempuan .kita lihat tabel diatas menunjukkan dari 16 Partai Politik dan 5 daerah pemilihan hanya 5 caleg Perempuan yang berada dinomor urut 1,yaitu PGPI, Partai Hanura, PDIP, PPP dan PKS.

Tabel 3 :Jumlah Pemenang Pada Pemilu 2019-2024

No	Nama Fraksi	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	PDIP	9	1	10
2	Partai Gerindra	7	3	10
3	PKS	6	1	7
4	Partai Amanat Nasional	6	-	6
5	Partai Demoktat	4	-	4
6	Partai Golkar	3	1	4
7	Partai Nasdem	4	-	4
8	Gabungan (Hanura,PSI,PPP)	5	-	5
Jumlah		44	6	50

Sumber KPU Kota Medan

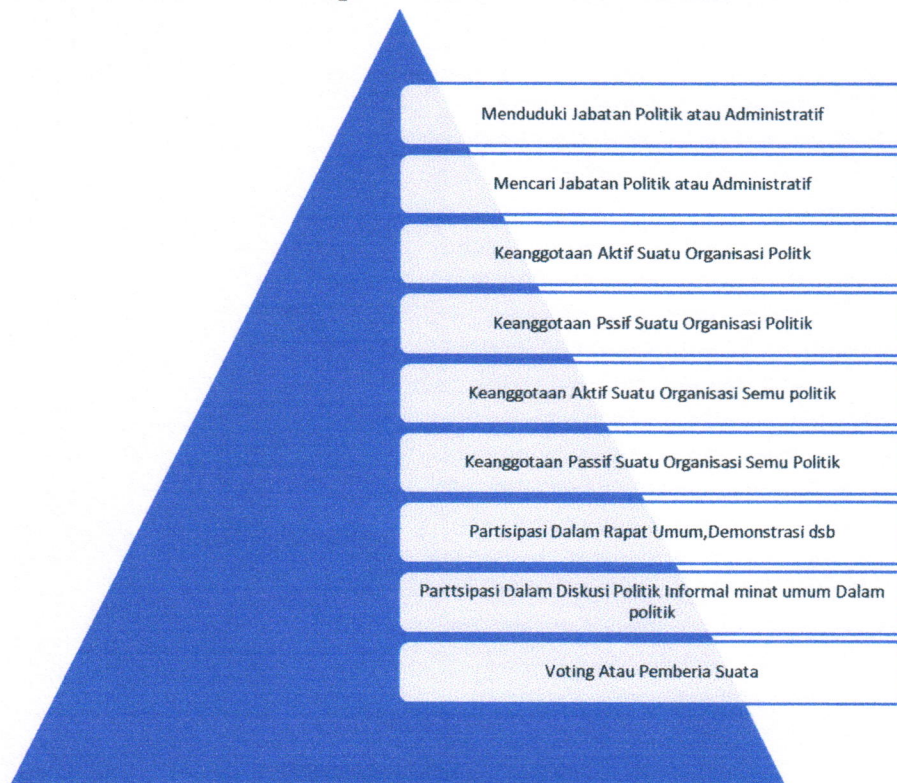
Pemenang dalam pemilu 2019-2024 dari 50 kursi yang diperebutkan laki-laki mendapat 44 kursi sedang perempuan hanya mendapat 6 kusi.Sebarannya PDIP 9 kursi laki laki dan 1 kursi perempuan .Kemudian Partai Gerindra memperoleh 7 kursi dan 3 kursi perempuan,artinya mencapai 40 persen ,namun kalau dianalisis perolehan suara pada saat itu tidak murni dari kerja keras calegnya namun dikarenakan tokoh Prabowo yang menjadi ketua partai Gerindra .Kemudian

PKS yang mendapat 6 kursi dan 1 kursi untuk perempuan yang terletak di Caleg nomor 1 sekaligus Bendahara pada kepengurusan Partai. Selanjutnya Partai Golkar yang dianggap partai Orde Baru mendapat 3 kursi laki laki dan 1 kursi perempuan.

PENUTUP

Keterlibatan Perempuan dalam politik praktis harus mendapat dukungan kaum laki-laki terhadap kesetaraan gender menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di setiap kegiatan demokrasi melalui partai politik.

Suatu Hirarkhi Bentuk Partisipasi Politik menurut Michael Rush & Philip Althoff



Kalau dilihat dari bentuk partisipasi yang ada dalam gambar menunjukkan bahwa partisipasi yang paling tinggi didalam politik itu adalah pemberian suara pada pemilu, partisipasi ini banyak dilakukan oleh perempuan, kemudian partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik, partisipasi yang kedua ini kalau kita menganalisis tentang partisipasi perempuan, ini sudah mulai berkurang, banyak perempuan tidak suka diskusi politik akan tetapi budayanya perempuan lebih menyukai diskusi diskusi ringan yang terkadang tidak ada manfaatnya, partisipasi berikutnya adalah partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dll seperti

unjuk rasa untuk memperjuangkan sesuatu atau menyampaikan aspirasi kepada pihak pemegang kebijakan, dan partisipasi berikutnya adalah keanggotaan passif suatu organisasi semu politik, kemudian anggota aktif, selanjutnya meningkat menjadi anggota passif dalam partai politik kemudian anggota aktif dari partai politik, semakin keatas semakin sedikit atau semakin kecil yaitu partisipasi untuk mencari jabatan politik. Terakhir partisipasi menduduki suatu jabatan politik. Ini adalah Partisipasi bentuk partisipasi dalam politik baik laki laki maupun perempuan.

Partisipasi politisi perempuan di Partai Politik belum sesuai dengan harapan, hal ini mungkin perlu dikaji ulang oleh Partai Politik terhadap faktor faktor yang menjadi penyebab. Mengapa Partai Politik belum berpihak pada perempuan atau apakah perempuan itu sendiri yang belum siap untuk masuk keranah politik Praktis yang dianggap wilayahnya laki laki. Kita lihat bagan dibawah ini seakan akan perempuan hanya sebagai memenuhi tuntutan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Sahi, Nirmala, Afrianti (2012). Studi Partisipasi Politik Perempuan Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Volume 8 No. 1 (2012): ilmu-ilmu administrasi ; Universitas Sam Ratulangi
- Priandi, Rizki dan Roisah, Kholis (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Thalib, Nur A (2014). Hak Politik Perempuan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (uji Materiil Pasal 214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008) Cita Hukum, Vol. 2 No. 2, pp 234-24
- Lindo, D (2016). Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014) Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 3 No. 2, pp 14-28
- Huntington, Samuel P & Nelson, Joan (1994) Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta; Rineka Cipta.
- Fuad, Z (2015) Peran Pemuda Relawan Demokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada PEMILU tahun 2014 dan Implikasinya terhadap ketahanan politik wilayah. Jurnal Ketahanan Nasional Vol. XXI No. 1 pp 23-24
- Fakih, Mansour (2003) *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.

Mulia, Musdah, Siti & Farida Anik (2005) *Perempuan dan Politik*, Jakarta, PT Gramedia
Pustaka Utama

Rush Michael & Althoff Philip (2001) *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta, PT Raja Grafindo
Persada